BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA DAN SANTRI DAYAH BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA DAN SANTRI DAYAH MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Pemerintah berkewajiban menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan dalam persiapan menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan beasiswa pendidikan sesuai dengan kewenangan dalam bentuk peraturan kepala daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Miskin, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan dan perkembangan dimasyarakat terutama pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama khususnya Santri Dayah untuk meningkatkan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA DAN SANTRI DAYAH BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA DAN SANTRI DAYAH MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin adalah beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Mahasiswa dan Santri Dayah yang sedang menjalani Pendidikan Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2), Strata-3 (S-3) atau Pendidikan Tingkat Ulya Dan Wustha dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia bagi penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka rata-rata yang menunjukkkan pencapaian akademik mahasiswa dari semester pertama hingga semester terakhir yang telah ditempuh.
10. *Test of English as a Foreign Language* yang selanjutnya disingkat TOEFEL adalah tes standar internasional yang mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi penutur non-natif yang ingin kuliah atau bekerja di lingkungan berbahasa Inggris.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum dan SKPK yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan Dalam Kabupaten berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.

Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 77);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 181);

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai prosedur dasar dalam rangka optimalisasi penyaluran Beasiswa kepada Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu biaya pendidikan bagi Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin agar dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan prestasi akademiknya.

BAB III
PERSYARATAN PENYALURAN BEASISWA
MAHASISWA DAN SANTRI DAYAH

Pasal 3

(1) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, sebagai berikut :
 a. surat permohonan kepada Bupati;
 b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 c. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 d. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 e. fotokopi Transkrip Nilai/Indeks Prestasi Komulatif untuk mahasiswa S-1:
 1) Universitas Negeri dalam atau luar Aceh dengan nilai minimal Eksakta 2,90 (dua koma sembilan nol) dan Non Eksakta 3,00 (tiga koma nol nol) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 2) Universitas Swasta dalam dan luar Aceh dengan nilai minimal Eksakta 3,00 (tiga koma nol nol) dan Non Eksakta 3,20 (tiga koma dua nol) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 f. IPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, minimal telah menyelesaikan pendidikan 2 (dua) semester dan maksimal 8 (delapan) semester;
 g. fotokopi Transkrip Nilai/Indeks Prestasi Komulatif untuk mahasiswa S-1:
 1. Universitas Negeri dalam atau luar Aceh dengan nilai minimal Eksakta 3,00 (tiga koma nol nol) dan Non Eksakta 3,20 (tiga koma dua nol) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 2. Universitas Swasta dalam dan luar Aceh dengan nilai minimal Eksakta 3,00 (tiga koma nol nol) dan Non Eksakta 3,20 (tiga koma dua nol) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 h. fotokopi buku rekening Bank Aceh Syariah;

i. penerimaan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi berdasarkan perangkingan prestasi akademik dan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
j. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
k. mahasiswa S-2 memiliki Nilai TOEFL 450 (yang masih berlaku) dan Ringkasan Proposal Tesis yang sedang dilaksanakan; dan
l. mahasiswa S-3 memiliki Nilai TOEFL 450 (yang masih berlaku) dan melampirkan surat progres pembimbing.

(2) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Miskin, sebagai berikut :
a. surat permohonan kepada Bupati;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. surat Keterangan Miskin dikeluarkan oleh Keuchik, dengan berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten;
d. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
e. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
f. fotokopi Transkrip Nilai/IPK dengan nilai minimal 2,80 (dua koma delapan nol) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. IPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, minimal telah menyelesaikan pendidikan 2 (dua) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester;
h. fotokopi buku rekening Bank Aceh Syariah;
i. melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga; dan
j. penerimaan beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi berdasarkan perangkingan prestasi akademik dan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

(3) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Santri Dayah Berprestasi, sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Bupati;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua, Kartu Keluarga berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. surat asli keterangan aktif mondok dari dayah terkait, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d. fotokopi Kartu Tanda Santri Dayah;
e. fotokopi Transkrip Nilai (Rapot): Dayah Salafi dalam dan luar Provinsi Aceh dengan nilai Prestasi Perangkingan Rangking 1 s/d 5 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
f. fotokopi buku rekening Bank Aceh Syariah;
g. batas usia maksimal 20 (dua puluh) tahun saat mengajukan permohonan;
h. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
i. hanya satu orang penerima dalam satu Kartu Keluarga.

(4) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Santri Dayah Miskin, sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Bupati;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua, Kartu Keluarga berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. surat Keterangan Miskin dikeluarkan oleh Keuchik;
d. surat asli keterangan aktif mondok dari dayah, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
e. fotokopi Kartu Tanda Santri Dayah;
f. fotokopi Transkrip Nilai (Rapot) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. fotokopi buku rekening Bank Aceh Syariah aktif atas nama santri;
h. batas usia maksimal 20 tahun saat mengajukan permohonan;
i. belum pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat pada tahun yang berjalan; dan
j. hanya satu orang penerima dalam satu KK.

(5) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan perangkingan prestasi akademik dan sesuai dengan ketersedian anggaran.

BAB IV
PENYALURAN BEASISWA

Pasal 4

(1) BKPSDM dan SKPK yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan mengumumkan jadwal penerimaan berkas permohonan dan verifikasi Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin.
(2) BKPSDM dan SKPK yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan melakukan verifikasi atas berkas permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi, BKPSDM dan SKPK yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan mengusulkan calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) BPKD melakukan verifikasi berkas Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Miskin setelah menerima dokumen dari BKPSDM dan SKPK yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) BPKD dan SKPK yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan kabupaten menyalurkan Beasiswa Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Santri Dayah Miskin setelah menerima dokumen dari SKPK yang yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie selaku tempat penyimpan uang kabupaten memindah bukukan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke rekening penerima Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

(7) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie atau Bank Konvensional lainnya selaku tempat penyimpan uang kabupaten memindah bukukan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin ke rekening penerima Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 5

(1) Dalam proses penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BKPSDM dan SKPK yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan daerah.
(2) Organisasi kemahasiswaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

(1) Beasiswa disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Barat Daya;
(2) Penerima beasiswa harus melengkapi dan menyampaikan dokumen sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 3;
(3) Dana beasiswa disalurkan setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan validasi dan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima beasiswa.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Seleksi calon penerima beasiswa dilakukan oleh Tim Seleksi Mahasiswa yag ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat Daya;
(2) Penyaluran beasiswa mahasiswa berprestasi dan beasiswa miskin hanya sekali selama masa pendidikan dalam tahun anggaran berjalan;
(3) Jika mahasiswa mengundurkan diri tanpa alasan mendesak, drop out (DO) karena kelalaian, atau memalsukan dokumen, mahasiswa wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke kas daerah;
(4) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu biaya pendidikan atau proses penyelesaian studi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima beasiswa;

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya;
(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya;
(4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan penyaluran beasiswa;
(5) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara :
 a. Penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan;
 b. Visitasi/kunjungan.
(6) Visitasi/kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pendanaan Penyaluran Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin yang direncanakan dianggarkan pada Rencana Kerja BKPSDM dan SKPK yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran BKPSDM dan SKPK yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendanaan kegiatan Penyaluran Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa dan Santri Dayah Miskin.
(3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 September 2026
17 Rabiul Akhir 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 September 2026
17 Rabiul Akhir 1448

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR 33